



P U T U S A N

Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU WIDODO PURNAYUDA Als WAHYU BIN ROCHMAT ;**
2. Tempat lahir : Banyumas ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Desember 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Klapagading Rt 3/12, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas
Domisili di Perumahan Griya Satria Mandalatama Blok 8 No 27, Rt 04/05, Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa Wahyu Widodo Purnayuda als Wahyu Bin Rachmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dr. Yuniarto, S.H.,M.Kn., Rohadi, S.H., Kusno.S.H., Sri Wityasno, S.H., Taufik Nuradi, S.H., Dick Tuju Gemilaang, S.H. dan Sri MArgiato, s.H., kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Saka Keadilan, yang beralamat di DR. Angka No. 55 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juli 2023 ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU WIDODO PURNAYUDA Alias WAHYU Bin RACHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU WIDODO PURNAYUDA Alias WAHYU Bin RACHMAT** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001126843
 - 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001126265
 - 1 Lembar Kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001126504
 - 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001124025
 - 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001125190
 - 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor Q0TE0001123611
 - 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001125017
 - 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001123794
 - 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001124869
 - 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124942
 - 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124108

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124520
- 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124447
- 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124364,
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No.UE4.1.20221104.13 tanggal 04 Nopember 2022.
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No.E4.1.20221104.31 tanggal 04 Nopember 2022.
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No.UE4.1.120221107.9 tanggal 07 Nopember 2022.
- 1 Lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt nomor E4.1.20221107.25 tanggal 07 Nop 2022.
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No.E4.1.20221108.12, tanggal 08 Nopember 2022
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt Receipt No.UE4.1.20221109.5 tanggal 09 Nopember 2022
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No. No.E4.1.2022109.24 tanggal 09 Nopember 2022.
- 1 Lembar kertas hasil rekapitulasi kerugian PT. Home Center Indonesia Store Informa Purwokerto tanggal 22 Nopember 2022.
- 1 Lembar kertas warna putih struk pembayaran nomor receipt E4.1.20221118.38 tanggal 18 Nopember 2022.
- 1 Lembar kertas warna putih struk pembayaran nomor receipt UE4.1.201118.15.tanggal 18 November 2022

Dikembalikan kepada saksi Jaenudin Bin Nasrum

- 1 Lembar rekening Koran BCA Norek 8670115608 an. WAHYU WIDODO PURNAYUDA Periode November 2022 Halaman 1/5.
- 1 Lembar rekening Koran BCA Norek 8670115608 an. WAHYU WIDODO PURNAYUDA periode November Halaman 2/5.
- 1 Lembar rekening Koran BCA Norek 8670115608 an. WAHYU WIDODO PURNAYUDA periode November Halaman 3/5.

Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyu Widodo Purnayuda

4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa WAHYU WIDODO PURNAYUDA Als WAHYU Bin RACHMAT pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dibulan Nopember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Toko Ritel Furniture Informa PT. Home Center Indonesia cabang Purwokerto di Jalan Jenderal Soedirman No 447 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 terdakwa WAHYU WIDODO PURNAYUDA Als WAHYU Bin RACHMAT bekerja di Toko Ritel Furniture Informa PT. Home Center Indonesia cabang Purwokerto yang bergerak dalam bidang penjualan ritel, furnitur dan elektronik merk Informa ataupun merk lainnya yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No 447 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan mendapat gaji untuk pokok sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah, tunjangan lain sekitar Rp. 200.000,-s/d Rp.300.000,- Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah sampai dengan tiga ratus ribu) ribu rupiah total penghasilan terdakwa perbulan sekitar 2.300.000,- (dua juta tiga ratus) s/d Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales Eksekutif, yaitu melayani customer dengan menawarkan produk produk yang ada di toko serta menawarkan barang-barang yang sedang promo ke customer. Sistem kerja Salesman yaitu melayani customer dengan menawarkan produk produk yang ada di toko serta menawarkan barang-barang yang sedang promo ke customer, jika ada tamu customer datang terdakwa dekati lalu terdakwa tanyakan kebutuhan barang yang akan di beli setelah itu menunjukan barang yang di cari dan memberikan penjelasan tentang spesifikasi produk dan keunggulan produk lalu memberikan info promo harga, jika ada promo ditawarkan kepada customer;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar bulan April 2022 ada customer yaitu saksi LANY IRAWATI meminta terdakwa untuk membantu mengklaim asuransi terhadap barang yang dibeli sebelumnya dikarenakan rusak, kemudian terdakwa membantu untuk dapat mengklaim asuransi tersebut, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2022 saksi LANY IRAWATI datang ketoko untuk mengambil klaim asuransi dalam bentuk 1 lembar kerta yang berisi 34 nomor dengan nilai 33 nomor E Voucher senilai Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dan yang 1 (satu) lagi senilai Rp.100.000,- seratus ribu rupiah, total dari 34 nomor E Voucher tersebut adalah Rp.33.100.000,- (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah), ;

Bahwa saat saksi LANY IRAWATI pulang, satu lembar kertas yang berisi 34 empat nomor e voucher tersebut ketinggalan, kemudian terdakwa mengejar saksi LANY IRAWATI namun saksi LANY IRAWATI sudah pergi meninggalkan Toko Ritel Furniture Informa Purwokerto, kemudian terdakwa menghubungi saksi LANY IRAWATI untuk mengambil 1 lembar kerta yang berisi 34 nomor E Voucher namun dari saksi LANY IRAWATI menjawab akan diambil pada saat saksi LANY IRAWATI datang lagi ke toko Ritel Furniture Informa Purwokerto, kemudian 1 (satu) lembar yang berisi 34 (tiga puluh) empat nomor e Voucher tersebut dititipkan dikasir yaitu saksi RIZKI, dan sekitar 2 atau 3 hari satu lembar kertas yang berisi 34 nomor E Voucher tersebut diambil oleh saksi LANY IRAWATI;

Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2022 saat terdakwa sedang menghapus foto foto di Hp terdakwa, ada foto foto 1 lembar kertas yang berisi 34 nomor e Voucher milik saksi LANY IRAWATI, kemudian muncul niat terdakwa untuk menggunakan 34 nomor e Voucher milik saksi LANY IRAWATI untuk kepentingan pribadi terdakwa karena terdesak kebutuhan keluarga dan terdesak pinjaman online, kemudian terdakwa browsing di internet tentang kartu voucher Informa PT Home Center Indonesia, setelah terdakwa mendapatkan browsing tentang desain kartu Voucher Informa PT Home Center Indonesia, kemudian terdakwa datang ke percetakan di sebelah selatan Pasar Karang Lewas, selanjutnya terdakwa memberikan desain kartu Voucher yang terdakwa dapatkan dari browsing internet dan memberikan foto 34 nomor E Voucher milik saksi LANY IRAWATI agar dibuatkan atau dicetakan kartu Voucher sesuai dengan gambar yang terdakwa dapat dari internet berikut barkot yang disesuaikan dengan nomor e voucher milik saksi LANY IRAWATI, selanjutnya dua hari kemudian terdakwa mengambil hasil cetakan kartu Voucher palsu tersebut;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Nopember 2022 sekitar pukul 14.30 wib saat terdakwa sedang bekerja ada Customer yang bernama DIAL SUGIANTO yang terdakwa damping, membeli produk seharga lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menawarkan kepada saudara DIAL SUGIANTO agar pembayaran barang tersebut menggunakan kartu Voucher senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila pembayaran dikasir berhasil menggunakan kartu voucher maka saudara DIAL SUGIANTO hanya membayar sisa kekurangan pembayaran setelah dikurangi senilai kartu Voucher tersebut, kemudian saudara DIAL SUGIANTO menyetujui dan setelah berhasil melakukan pembayaran dengan kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001126843 selajutnya saudara DIAL SUGIANTO membayar kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening pribadi terdakwa, kemudian tanggal 07 Nopember 2022 datang customer an. Saudari PIPINK kemudian terdakwa menawarkan kepada saudara menawarkan pembayaran dengn menggunakan kartu Voucher setelah setuju dan pembayaran dikasir menggunakan kartu voucher dengan nomor kode VOUCHER 40TE0001126265, setelah berhasil melakukan pembayaran saudara PIPINK membayar ke terdakwa dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa sejumlah Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 08 Nopember 2022 terdakwa melayani Customer yang terdakwa tidak tahu namanya dan customer tersebut juga mau menggunakan kartu voucher palsu yang terdakwa bawa untuk membayar dikasir setelah berhasil melakukan pembayaran dikasir menggunakan 1 (satu) kartu voucher deengan nomor kode voucher 40TE0001126504 customer tersebut membayar ke terdakwa secara tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah.

Kemudian tanggal 09 Nopember 2022 terdakwa melayani cutomer lagi an. LILIS dan customer tersebut bersedia membayar menggunakan kartu voucher palsu yang terdakwa bawa, dan saudara LILIS akan menggunakan 11 (sebelas) kartu voucher sehingga terdakwa memberikan bonus 1 (satu) kartu voucher, setelah berhasil melakukan pembayaran dengan menggunakan 11 (sebelah) kartu) voucher customer belum bisa mentrasnfer ke terdakwa karena limit penngunaan transaksi sudah melewati batas, sehingga keesokan harinya pada tanggal 10 November 2022 saudara LILIS MAGITA sari baru bisa mentransfer penggantian 11 (sebelah) kartu Voucher ke terdakwa sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Nopember 2022 terdakwa mendengar iformasi customer an. LANY IRAWATI dari karyawan Toko Ritel Furniture Informa bahwa tentang 14 nomor e voucher milik saudara LANY

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWATI sudah pernah digunakan. Kemudian terdakwa ke kasir dan menjelaskan terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa bertemu dengan saudari LANY IRAWATI dan saudari LANY IRAWATI menanyakan kepada terdakwa perihal kartu voucher yang sudah digunakan sedangkan saudari LANY IRAWATI belum pernah menggunakan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa voucher tersebut bermasalah, selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2022 saudari LANY IRAWATI menghubungi terdakwa melalui whatsapp menanyakan perihal permasalahan voucher tersebut kemudian terdakwa menjawab masih dalam proses dan pada tanggal 18 Nopember 2022 terdakwa diinterogasi oleh pihak Toko Ritel Furniture Informa Purwokerto kemudian terdakwa mengakui bahwa yang telah menggunakan kartu Voucher palsu adalah terdakwa sendiri; Bahwa transaksi customer yang menggunakan kartu Voucher palsu yang kemudian dari Customer tersebut membayar ada yang secara cash dan transfer kepada terdakwa sejumlah kartu Voucher palsu yang telah digunakan untuk pembayaran dikasir sebagai berikut :

Transaksi pada Jumat tanggal 04 Nopember 2022 sekitar pukul 17.40 wib customer an. DIAL SUGIANTO menggunakan 1 (satu) kartu Voucher palsu dengan nomor kode voucher 40TE0001126843 senilai Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah).

Transaksi pada tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 19.22 wib customer an. PIPINK menggunakan 1 (satu) kartu Voucher palsu dengan nomor kode Voucher 40TE000126265 senilai Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah).

Transaksi pada tanggal 08 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 wib customer yang tidak diketahui identitasnya menggunakan 1 (satu) kartu Voucher palsu nomor kode 40TE001126504 senilai Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah).

Transaksi pada tanggal 09 Nopember 2022 sekitar pukul 17.51 wib customer an. LILIS menggunakan 11 (sebelas) kartu Voucher palsu dengan kode barkot 40TE0001124025, 40TE0001125190, 40TE0001125017, Q0TE0001123611, 40TE0001123794, 40TE0001124869, 40TE0001124942, 40TE0001124108, 40TE0001124520, 40TE0001124447, 40TE0001124364, setiap Voucher palsu senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) total 11 (sebelas) kartu Voucher senilai Rp.11.000.0000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran dari para Customer, uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Toko Ritel Furnitur Informa PT Home Center Indonesia akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Akibat perbuatan terdakwa WAHYU WIDODO PURNAYUDA Als WAHYU Bin RACHMAT Toko Ritel Furniture Informa PT. Home Center Indonesia cabang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Jl. Jend Soedirman No. 447 Purwokerto, Kab Banyumas mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa WAHYU WIDODO PURNAYUDA Als WAHYU Bin RACHMAT diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa WAHYU WIDODO PURNAYUDA Als WAHYU Bin RACHMAT pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dibulan Nopember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Toko Ritel Furniture Informa PT. Home Center Indonesia cabang Purwokerto di Jalan Jenderal Soedirman No 447 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 terdakwa WAHYU WIDODO PURNAYUDA Als WAHYU Bin RACHMAT bekerja di Toko Ritel Furniture Informa PT. Home Center Indonesia cabang Purwokerto yang bergerak dalam bidang penjualan ritel, furnitur dan elektronik merk Informa ataupun merk lainnya yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No 447 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales Eksekutif, yaitu melayani customer dengan menawarkan produk produk yang ada di toko serta menawarkan barang-barang yang sedang promo ke customer. Sistem kerja Salesman yaitu melayani customer dengan menawarkan produk produkyang ada di toko serta menawarkan barang-barang yang sedang promo ke customer, jika ada tamu customer datang terdakwa dekati lalu terdakwa tanyakan kebutuhan barang yang akan di beli setelah itu menunjukan barang yang di cari dan memberikan penjelasan tentang spesifikasi produk dan keunggulan produk lalu memberikan info promo harga, jika ada promo ditawarkan kepada customer; Bahwa pada sekitar bulan April 2022 ada customer yaitu saksi LANY IRAWATI meminta terdakwa untuk membantu mengklaim asuransi terhadap barang yang dibeli sebelumnya dikarenakan rusak, kemudian terdakwa membantu untuk dapat mengklaim asuransi tersebut, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2022 saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANY IRAWATI datang ketoko untuk mengambil klaim asuransi dalam bentuk 1 lembar kertas yang berisi 34 nomor dengan nilai 33 nomor E Voucher senilai Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dan yang 1 (satu) lagi senilai Rp.100.000,- seratus ribu rupiah, total dari 34 nomor E Voucher tersebut adalah Rp.33.100.000,- (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;

Bahwa saat saksi LANY IRAWATI pulang, satu lembar kertas yang berisi 34 empat nomor e voucher tersebut ketinggalan, kemudian terdakwa mengejar saksi LANY IRAWATI namun saksi LANY IRAWATI sudah pergi meninggalkan Toko Ritel Furniture Informa Purwokerto, kemudian terdakwa menghubungi saksi LANY IRAWATI untuk mengambil 1 lembar kertas yang berisi 34 nomor E Voucher namun dari saksi LANY IRAWATI menjawab akan diambil pada saat saksi LANY IRAWATI datang lagi ke toko Ritel Furniture Informa Purwokerto, kemudian 1 (satu) lembar yang berisi 34 (tiga puluh) empat nomor e Voucher tersebut dititipkan dikasir yaitu saksi RIZKI, dan sekitar 2 atau 3 hari satu lembar kertas yang berisi 34 nomor E Voucher tersebut diambil oleh saksi LANY IRAWATI;

Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2022 saat terdakwa sedang menghapus foto foto di Hp terdakwa, ada foto foto 1 lembar kertas yang berisi 34 nomor e Voucher milik saksi LANY IRAWATI, kemudian muncul niat terdakwa untuk menggunakan 34 nomor e Voucher milik saksi LANY IRAWATI untuk kepentingan pribadi terdakwa karena terdesak kebutuhan keluarga dan terdesak pinjaman online, kemudian terdakwa browsing di internet tentang kartu voucher Informa PT Home Center Indonesia, setelah terdakwa mendapatkan browsing tentang desain kartu Voucher Informa PT Home Center Indonesia, kemudian terdakwa datang ke percetakan di sebelah selatan Pasar Karang Lewas, selanjutnya terdakwa memberikan desain kartu Voucher yang terdakwa dapatkan dari browsing internet dan memberikan foto 34 nomor E Voucher milik saksi LANY IRAWATI agar dibuatkan atau dicetakan kartu Voucher sesuai dengan gambar yang terdakwa dapat dari internet berikut barkot yang disesuaikan dengan nomor e voucher milik saksi LANY IRAWATI, selanjutnya dua hari kemudian terdakwa mengambil hasil cetakan kartu Voucher palsu tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Nopember 2022 sekitar pukul 14.30 wib saat terdakwa sedang bekerja ada Customer yang bernama DIAL SUGIANTO yang terdakwa damping, membeli produk seharga lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menawarkan kepada saudara DIAL SUGIANTO agar pembayaran barang tersebut menggunakan kartu Voucher

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila pembayaran dikasir berhasil menggunakan kartu voucher maka saudara DIAL SUGIANTO hanya membayar sisa kekurangan pembayaran setelah dikurangi senilai kartu Voucher tersebut, kemudian saudara DIAL SUGIANTO menyetujui dan setelah berhasil melakukan pembayaran dengan kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001126843 selanjutnya saudara DIAL SUGIANTO membayar kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening pribadi terdakwa, kemudian tanggal 07 Nopember 2022 datang customer an. Saudari PIPINK kemudian terdakwa menawarkan kepada saudara menawarkan pembayaran dengan menggunakan kartu Voucher setelah setuju dan pembayaran dikasir menggunakan kartu voucher dengan nomor kode VOUCHER 40TE0001126265, setelah berhasil melakukan pembayaran saudara PIPINK membayar ke terdakwa dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa sejumlah Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 08 Nopember 2022 terdakwa melayani Customer yang terdakwa tidak tahu namanya dan customer tersebut juga mau menggunakan kartu voucher palsu yang terdakwa bawa untuk membayar dikasir setelah berhasil melakukan pembayaran dikasir menggunakan 1 (satu) kartu voucher dengan nomor kode voucher 40TE0001126504 customer tersebut membayar ke terdakwa secara tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah.

Kemudian tanggal 09 Nopember 2022 terdakwa melayani customer lagi an. LILIS dan customer tersebut bersedia membayar menggunakan kartu voucher palsu yang terdakwa bawa, dan saudara LILIS akan menggunakan 11 (sebelas) kartu voucher sehingga terdakwa memberikan bonus 1 (satu) kartu voucher, setelah berhasil melakukan pembayaran dengan menggunakan 11 (sebelas) kartu voucher customer belum bisa mentransfer ke terdakwa karena limit penggunaan transaksi sudah melewati batas, sehingga keesokan harinya pada tanggal 10 November 2022 saudara LILIS MAGITA sari baru bisa mentransfer penggantian 11 (sebelas) kartu Voucher ke terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Nopember 2022 terdakwa mendengar informasi customer an. LANY IRAWATI dari karyawan Toko Ritel Furniture Informa bahwa tentang 14 nomor e voucher milik saudara LANY IRAWATI sudah pernah digunakan. Kemudian terdakwa ke kasir dan menjelaskan terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa bertemu dengan saudara LANY IRAWATI dan saudara LANY IRAWATI menanyakan kepada terdakwa perihal kartu voucher yang sudah digunakan sedangkan saudara LANY IRAWATI belum pernah menggunakan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voucher tersebut bermasalah, selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2022 saudari LANY IRAWATI menghubungi terdakwa melalui whatsapp menanyakan perihal permasalahan voucher tersebut kemudian terdakwa menjawab masih dalam proses dan pada tanggal 18 Nopember 2022 terdakwa diinterogasi oleh pihak Toko Ritel Furniture Informa Purwokerto kemudian terdakwa mengakui bahwa yang telah menggunakan kartu Voucher palsu adalah terdakwa sendiri; Bahwa transaksi customer yang menggunakan kartu Voucher palsu yang kemudian dari Cutomer tersebut membayar ada yang secara cash dan transfer kepada terdakwa sejumlah kartu Voucher palsu yang telah digunakan untuk pembayaran dikasir sebagai berikut :

Transaksi pada Jumat tanggal 04 Nopember 2022 sekitar pukul 17.40 wib customer an. DIAL SUGIANTO menggunakan 1 (satu) kartu Voucher palsu dengan nomor kode voucher 40TE0001126843 senilai Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah).

Transaksi pada tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 19.22 wib customer an. PIPINK menggunakan 1 (satu) kartu Voucher palsu dengan nomor kode Voucher 40TE000126265 senilai Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah).

Transaksi pada tanggal 08 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 wib customer yang tidak diketahui identitasnya menggunakan 1 (satu) kartu Voucher palsu nomor kode 40TE001126504 senilai Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah).

Transaksi pada tanggal 09 Nopember 2022 sekitar pukul 17.51 wib customer an. LILIS menggunakan 11 (sebelas) kartu Voucher palsu dengan kode barkot 40TE0001124025, 40TE0001125190, 40TE0001125017, Q0TE0001123611, 40TE0001123794, 40TE0001124869, 40TE0001124942, 40TE0001124108, 40TE0001124520, 40TE0001124447, 40TE0001124364, setiap Voucer palsu senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) total 11 (sebelas) kartu Voucher senilai Rp.11.000.0000,- (sebelas juta ruiah).

Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran dari para Customer, uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Toko Ritel Furnitur Informa PT Home Center Indonesia akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Akibat perbuatan terdakwa WAHYU WIDODO PURNAYUDA Als WAHYU Bin RACHMAT Toko Ritel Furniture Informa PT. Home Center Indonesia cabang Purwokerto Jl. Jend Soedirman No. 447 Purwokerto, Kab Banyumas mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa WAHYU WIDODO PURNAYUDA Als WAHYU Bin RACHMAT diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa WAHYU WIDODO PURNAYUDA Als WAHYU Bin RACHMAT pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dibulan Nopember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Toko Ritel Furniture Informa PT. Home Center Indonesia cabang Purwokerto di Jalan Jenderal Soedirman No 447 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk makai atau memnyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 terdakwa WAHYU WIDODO PURNAYUDA Als WAHYU Bin RACHMAT bekerja di Toko Ritel Furniture Informa PT. Home Center Indonesia cabang Purwokerto yang bergerak dalam bidang penjualan ritel, furnitur dan elektronik merk Informa ataupun merk lainnya yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No 447 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales Eksekutife, yaitu melayani customer dengan menawarkan produk produk yang ada di toko serta menawarkan barang-barang yang sedang promo ke customer. Sistem kerja Salesman yaitu melayani customer dengan menawarkan produk produk yang ada di toko serta menawarkan barang-barang yang sedang promo ke customer, jika ada tamu customer datang terdakwa dekati lalu terdakwa tanyakan kebutuhan barang yang akan di beli setelah itu menunjukan barang yang di cari dan memberikan penjelasan tentang spesifikasi produk dan keunggulan produk lalu memberikan info promo harga, jika ada promo ditawarkan kepada customer; Bahwa pada sekitar bulan April 2022 ada customer yaitu saksi LANY IRAWATI meminta terdakwa untuk membantu mengklaim asuransi terhadap barang yang dibeli sebelumnya dikarenakan rusak, kemudian terdakwa membantu untuk dapat mengklaim asuransi tersebut, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2022 saksi LANY IRAWATI datang ketoko untuk mengambil klaim asuransi dalam bentuk 1 lembar kerta yang berisi 34 nomor dengan nilai 33 nomor E Voucher senilai Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dan yang 1 (satu) lagi senilai Rp.100.000,-

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah, total dari 34 nomor E Voucher tersebut adalah Rp.33.100.000,- (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah), bahwa saat saksi LANY IRAWATI pulang, satu lembar kertas yang berisi 34 empat nomor e voucher tersebut ketinggalan, kemudian terdakwa mengejar saksi LANY IRAWATI namun saksi LANY IRAWATI sudah pergi meninggalkan Toko Ritel Furniture Informa Purwokerto, kemudian terdakwa menghubungi saksi LANY IRAWATI untuk mengambil 1 lembar kertas yang berisi 34 nomor E Voucher namun dari saksi LANY IRAWATI menjawab akan diambil pada saat saksi LANY IRAWATI datang lagi ke toko Ritel Furniture Informa Purwokerto, kemudian 1 (satu) lembar yang berisi 34 (tiga puluh) empat nomor e Voucher tersebut dititipkan dikasir yaitu saksi RIZKI, dan sekitar 2 atau 3 hari satu lembar kertas yang berisi 34 nomor E Voucher tersebut diambil oleh saksi LANY IRAWATI;

Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2022 saat terdakwa sedang menghapus foto di Hp terdakwa, ada foto 1 lembar kertas yang berisi 34 nomor e Voucher milik saksi LANY IRAWATI, kemudian muncul niat terdakwa untuk menggunakan 34 nomor e Voucher milik saksi LANY IRAWATI untuk kepentingan pribadi terdakwa karena terdesak kebutuhan keluarga dan terdesak pinjaman online, kemudian terdakwa browsing di internet tentang kartu voucher Informa PT Home Center Indonesia, setelah terdakwa mendapatkan browsing tentang desain kartu Voucher Informa PT Home Center Indonesia, kemudian terdakwa datang ke percetakan di sebelah selatan Pasar Karang Lewas, selanjutnya terdakwa memberikan desain kartu Voucher yang terdakwa dapatkan dari browsing internet dan memberikan foto 34 nomor E Voucher milik saksi LANY IRAWATI agar dibuatkan atau dicetak kartu Voucher sesuai dengan gambar yang terdakwa dapat dari internet berikut barcode yang disesuaikan dengan nomor e voucher milik saksi LANY IRAWATI, selanjutnya dua hari kemudian terdakwa mengambil hasil cetakan kartu Voucher palsu tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Nopember 2022 sekitar pukul 14.30 wib saat terdakwa sedang bekerja ada Customer yang bernama DIAL SUGIANTO yang terdakwa damping, membeli produk seharga lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menawarkan kepada saudara DIAL SUGIANTO agar pembayaran barang tersebut menggunakan kartu Voucher senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila pembayaran dikasir berhasil menggunakan kartu voucher maka saudara DIAL SUGIANTO hanya membayar sisa kekurangan pembayaran setelah dikurangi senilai kartu Voucher tersebut, kemudian saudara DIAL SUGIANTO menyetujui dan setelah berhasil melakukan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001126843 selajutnya saudara DIAL SUGIANTO membayar kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening pribadi terdakwa, kemudian tanggal 07 Nopember 2022 datang customer an. Saudari PIPINK kemudian terdakwa menawarkan kepada saudara menawarkan pembayaran dengn menggunakan kartu Voucher setelah setuju dan pembayaran dikasir menggunakan kartu voucher dengan nomor kode VOUCHER 40TE0001126265, setelah berhasil melakukan pembayaran saudara PIPINK membayar ke terdakwa dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa sejumlah Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 08 Nopember 2022 terdakwa melayani Customer yang terdakwa tidak tahu namanya dan customer tersebut juga mau menggunakan kartu voucher palsu yang terdakwa bawa untuk membayar dikasir setelah berhasil melakukan pembayaran dikasir menggunakan 1 (satu) kartu voucher deengan nomor kode voucher 40TE0001126504 customer tersebut membayar ke terdakwa secara tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah.

Kemudian tanggal 09 Nopember 2022 terdakwa melayani cutomer lagi an. LILIS dan customer tersebut bersedia membayar menggunakan kartu voucher palsu yang terdakwa bawa, dan saudara LILIS akan menggunakan 11 (sebelas) kartu voucher sehingga terdakwa memberikan bonus 1 (satu) kartu voucher, setelah berhasil melakukan pembayaran dengan menggunakan 11 (sebelah) kartu) voucher customer belum bisa mentrasnfer ke terdakwa karena limit pennggunaan transaksi sudah melewati batas, sehingga keesokan harinya pada tanggal 10 November 2022 saudara LILIS MAGITA sari baru bisa mentransfer penggantian 11 (sebelah) kartu Voucher ke terdakwa sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Nopember 2022 terdakwa mendengar iformasi customer an. LANY IRAWATI dari karyawan Toko Ritel Furniture Informa bahwa tentang 14 nomor e voucher milik saudara LANY IRAWATI sudah pernah digunakan. Kemudian terdakwa ke kasir dan menjelaskan terdakwa tidak tahu, kemdian terdakwa bertemu dengan saudara LANY IRAWATI dan saudara LANY IRAWATI menanyakan kepada terdakwa perihal kartu voucher yang sudah digunakan sedangkan saudara LANY IRAWATI belum pernah menggunakan,kemudian terdakwa menjelaskan bahwa voucher tersebut bermasalah, selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2022 saudara LANY IRAWATI menghubungi terdakwa melalui whatsapp menanyakan perihal permasalahan voucher tersebut kemudian terdakwa menjawab masih dalam proses dan pada tanggal 18 Nopember 2022 terdakwa diinterograsi oleh

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Toko Ritel Furniture Informa Purwokerto kemudian terdakwa mengakui bahwa yang telah menggunakan kartu Voucher palsu adalah terdakwa sendiri; Bahwa transaksi customer yang menggunakan kartu Voucher palsu yang kemudian dari Customer tersebut membayar ada yang secara cash dan transfer kepada terdakwa sejumlah kartu Voucher palsu yang telah digunakan untuk pembayaran dikasir sebagai berikut :

Transaksi pada Jumat tanggal 04 Nopember 2022 sekitar pukul 17.40 wib customer an. DIAL SUGIANTO menggunakan 1 (satu) kartu Voucher palsu dengan nomor kode voucher 40TE0001126843 senilai Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah).

Transaksi pada tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 19.22 wib customer an. PIPINK menggunakan 1 (satu) kartu Voucher palsu dengan nomor kode Voucher 40TE000126265 senilai Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah).

Transaksi pada tanggal 08 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 wib customer yang tidak diketahui identitasnya menggunakan 1 (satu) kartu Voucher palsu nomor kode 40TE001126504 senilai Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah).

Transaksi pada tanggal 09 Nopember 2022 sekitar pukul 17.51 wib customer an. LILIS menggunakan 11 (sebelas) kartu Voucher palsu dengan kode barkot 40TE0001124025, 40TE0001125190, 40TE0001125017, Q0TE0001123611, 40TE0001123794, 40TE0001124869, 40TE0001124942, 40TE0001124108, 40TE0001124520, 40TE0001124447, 40TE0001124364, setiap Voucher palsu senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) total 11 (sebelas) kartu Voucher senilai Rp.11.000.0000,- (sebelas juta ruiah).

Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran dari para Customer, uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Toko Ritel Furnitur Informa PT Home Center Indonesia akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Akibat perbuatan terdakwa WAHYU WIDODO PURNAYUDA Als WAHYU Bin RACHMAT Toko Ritel Furniture Informa PT. Home Center Indonesia cabang Purwokerto Jl. Jend Soedirman No. 447 Purwokerto, Kab Banyumas mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa WAHYU WIDODO PURNAYUDA Als WAHYU Bin RACHMAT diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JAENUDIN BIN NASRUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa sama sama karyawan di Toko Ritel Furniture Informa wilayah Purwokerto ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai duty Manajer sedangkan Terdakwa sebagai sales pemasaran ;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2018 dan Terdakwa sejak tahun 2021 ;
- Bahwa saksi sebagai Duty Manager mempunyai tugas yang salah satunya adalah melaporkan bila ada tindak pidana kejahatan didalam toko dan saat diketahui Terdakwa melakukan tindak pidana, maka dengan surat kuasa dari Store Manager, saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kepolisian ;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Toko Ritel Furniture Informa Purwokerto ada audit yang hasilnya ada karyawan yang menggunakan uang perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui bila Terdakwa yang melakukan pemakaian uang perusahaan dari hasil audit dan dari pengakuan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kerugian perusahaan atau toko sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari laporan kasir yang bernama Eva bila ada customer yaitu saksi Lanny yang menanyakan tentang e-voucher miliknya yang ternyata telah dipergunakan orang lain ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan audit barulah diketahui bila Terdakwa telah mencairkan 14 (empat belas) voucher milik saksi Lanny ;
- Bahwa nilai voucher yang digunakan oleh Terdakwa bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap lembar vouchernya ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan voucher voucher tersebut tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan pemilik voucher tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa bisa mencairkan voucher tersebut di kasir ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas belum pernah ada yang mencairkan voucher di toko ;
- Bahwa yang tahu tentang voucher adalah bagian kasir ;
- Bahwa di toko ada beberapa voucher yang besarannya antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat ini voucher voucher yang dipakai oleh Terdakwa telah diganti dengan voucher yang baru kepada saksi Lanny ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan perusahaan adalah bagian lain dan saksi tidak berhak menyelesaikan dengan perdamaian;
- Bahwa voucher voucher tersebut diberikan sebagai klaim asuransi dari barang yang rusak ;
- Bahwa voucher voucher tersebut juga ada batas waktu pemakaian dan bila telah lewat jatuh tempo maka voucher voucher tersebut tidak dapat dipakai lagi ;
- Bahwa voucher dapat dipakai orang lain karena dalam voucher tidak ada pemilik voucher, asal belum melewati tanggal jatuh tempo ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkan ;

2. Rr. MARIA MARTINA NURMENTARI Alias NURI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Toko Ritel Furniture Informa Purwokerto dan bertugas sebagai Kasir ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 november 2022 sekitar pukul 10.00 di tempat saksi dan Terdakwa bekerja dilakukan audit dan hasil audit saat itu diketahui ada karyawan yang menggunakan uang perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan uang perusahaan dari hasil audit ;
- Bahwa kerugian tempat saksi dan Terdakwa bekerja sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah mencairkan salah satu voucher yang dibawa oleh Terdakwa tetapi saksi sudah tidak ingat kapan kejadiannya dan seingat saksi saat itu Terdakwa membawa voucher senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu, saksi langsung mengkonfirmasi ke Kepala Kasir dan saat discan barcode, nomor voucher tersebut berlaku dan berhasil digunakan untuk pembayaran ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tahu ada voucher toko sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat bentuk atau belum pernah ada sosialisasi dari toko tentang bentuk voucher dari toko ;
- Bahwa dalam voucher yang pernah diterima saksi tidak ada nama pemilik voucher hanya tertera gambar informa, nominal voucher dan code barcode ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi siapapun dapat memakai voucher yang berasal dari toko asal voucher tersebut masih berlaku ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkan ;

3. RIZKY AL RASYID BIN SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Toko Ritel Furniture Informa Purwokerto dan bertugas sebagai Kasir ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penggunaan uang perusahaan dari hasil audit yang pernah dilakukan oleh perusahaan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 10.00 bertempat di toko saksi ;

- Bahwa Terdakwa juga salah satu karyawan di tempat saksi bekerja dan bertugas sebagai sales pemasaran ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan penggunaan uang perusahaan melalui pencairan voucher yang bukan milik Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah ditanya oleh salah satu kasir yang sedang bertugas tentang voucher yang dipakai oleh Terdakwa dan saat itu saksi hanya menyarankan discan saja barcodenya dan bila berhasil berarti voucher tersebut dapat digunakan ;

- Bahwa awalnya, saksi mengetahui bila salah satu customer yang bernama saksi Lanny mendapatkan e-voucher yang berupa 34 (tiga puluh empat) nomor e-voucher yang tertulis di selemba kertas dan saat e-voucher tersebut diterima oleh saksi Lanny, ternyata lembaran tersebut tertinggal di meja saksi, dan saat itu ada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan menyusul saksi Lanny untuk memberikan lembaran e-voucher tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Lanny sehingga selanjutnya oleh Terdakwa lembaran e-voucher tersebut ditiptkan kepada saksi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan nomor nomor voucher milik saksi Lanny ;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui atau mendapat sosialisasi tentang besaran dan bentuk voucher yang dikeluarkan dari toko tersebut ;

- Bahwa selama saksi menjadi kasir, saksi belum pernah melihat atau menerima voucher dari customer lain ;

- Bahwa saksi mendengar voucher yang sudah dicairkan oleh Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) voucher dan masing masing bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkan ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. LANNY IRAWATI IRWANTO, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu customer Toko Ritel Furniture Informa Purwokerto ;
 - Bahwa awalnya pada bulan April 2022, saksi mendatangi toko Informa Purwokerto dan melakukan klaim asuransi kerusakan barang yang sudah saksi beli dan saat itu Terdakwa juga membantu saksi untk mendapatkan klaim tersebut ;
 - Bahwa pada bulan Mei 2022, klaim asuransi tersebut sudah terbit dalam bentuk e-voucher dengan nomor voucher yang tercetak dalam sebuah lembaran kertas ;
 - Bahwa nomor e-voucher yang diperoleh saksi ada 34 (tiga puluh empat) buah nomor voucher dengan rincian 33 (tiga puluh tiga) voucher senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebuah voucher bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah, dengan total nilai keseluruhan voucher tersebut adalah Rp33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 saksi akan menggunakan voucher tersebut tetapi tidak bisa sehingga saksi menanyakan hal tersebut kepada toko tentang voucher saksi dan saat itu saksi juga bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan juga mengenai hal tersebut tetapi saat itu Terdakwa mengatakan bahwa voucher tersebut sedang bermasalah ;
 - Bahwa keesokan harinya saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa melalui WA tentang voucher voucher saksi, dan saat itu dijawab oleh Terdakwa sedang dalam proses ;
 - Bahwa setahu saksi, ternyata voucher voucher tersebut dipakai dan dicairkan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu dari informasi toko tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah izin menggunakan voucher milik saksi ;
 - Bahwa voucher yang dipakai dan dicairkan Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) voucher dengan total nilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa saat ini saksi sudah diganti voucher yang baru oleh toko sebanyak voucher yang sudah dipakai oleh Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Ritel Furniture Informa Purwokerto sejak tahun 2021 sebagai sales pemasaran ;
- Bahwa gaji Terdakwa perbulan adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2022, salah satu customer Terdakwa yang bernama saksi Lanny melakukan klaim asuransi terhadap barang yang sudah dibeli saksi Lanny dan rusak dan pada bulan Mei 2022, klaim asuransi saksi Lanny cair dalam bentuk lembaran yang berisi e-voucher sebanyak 34 (tiga puluh empat) voucher dengan rincian 33 (tiga puluh tiga) lembar voucher masing masing senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebuah voucher senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi Lanny mengambil lembaran e-voucher tersebut ternyata lembaran tersebut ketinggalan sehingga saat itu Terdakwa mengejar saksi Lanny untuk memberikan lembaran e-voucher tersebut tetapi tidak ketemu dengan saksi Lanny ;
- Bahwa saat Terdakwa menghubungi saksi Lanny, saksi Lanny mengatakan untuk menitipkan e-voucher tersebut ke kasir ;
- Bahwa sebelum menitipkan lembaran e-voucher milik saksi Lanny, Terdakwa sempat memfoto isi lembaran e-voucher tersebut dan setelah difoto baru Terdakwa menitipkan ke kasir ;
- Bahwa beberapa bulan setelah itu Terdakwa membuka buka handphone miliknya dan mendapati foto foto voucher milik saksi Lanny yang selanjutnya terbersit dalam pikiran Terdakwa untk menggunakan voucher voucher tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mencari rekomendasi design voucher dari Informa melalui internet dan setelah mendapatkan contoh design voucher dari internet, Terdakwa membawa ke percetakan yang terletak di sebelah selatan pasar Karanglewas dan mencetak voucher voucher tersebut lengkap dengan barcode dari nomor voucher voucher tersebut ;
- Bahwa setelah jadi, pada tanggal 4 November 2022, Terdakwa melayani salah satu customer bernama Dial Sugianto, dan saat saudara Dial melakukan pembelian produk dari Informa, Terdakwa menawarkan pembayaran dilakukan dengan voucher dan saudara Dial mentransfer uang tunai kepada Terdakwa yang jumlahnya dibawah nilai pada voucher tersebut, selanjutnya setelah saudara Dial setuju, maka Terdakwa membawa sebuah voucher kepada kasir dan setelah discan barcode dan berhasil dilakukan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, saudara Dial mentransfer sejumlah uang kepada rekening pribadi Terdakwa ;

- Bahwa selain saudara Dial, Terdakwa juga menggunakan voucher tersebut kepada saudara Pipink yang juga melakukan pembelian produk di Informa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa kepada customer yang bernama saudara Lilis, yang saat itu berbelanja di Informa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ditawarkan oleh Terdakwa membayar dengan menggunakan voucher dan karena saudara Lilis sudah membeli dalam jumlah yang besar maka Terdakwa memberikan bonus 1 (satu) buah voucher lagi sehingga kepada saudara Lilis diberikan 10 (sepuluh) buah voucher dan keesokan harinya saudara Lilis melakukan transfer kepada rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa pada bulan November juga, saksi Lanny pernah datang ke toko dan menanyakan tentang voucher voucher milik saksi Lanny yang tidak bisa digunakan dan saat itu juga bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa voucher milik saksi Lanny sedang bermasalah;

- Bahwa keesokan harinya saksi Lanny pernah juga menghubungi Terdakwa menanyakan tentang voucher miliknya dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa sedang dalam proses ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipanggil perusahaan dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan voucher milik saksi Lanny sebanyak 14 (empat belas) nomor voucher dengan total senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

- Bahwa voucher tersebut diberikan kepada customer bernama saudara Dila, saudara Pipink dan saudara Lilis dan selanjutnya para customer tersebut memberikan atau mentransfer dana kepada rekening pribadi Terdakwa dengan jumlah sesuai kesepakatan antara customer dan Terdakwa ;

- Bahwa uang dari customer oleh Terdakwa tidak pernah disetorkan kepada perusahaan ;

- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari para customer tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sehari hari dan membayar pinjaman online;

- Bahwa antara perusahaan dan Terdakwa pernah ada pertemuan untuk menyelesaikan persoalan berikut dan Terdakwa bersedia mengganti tetapi tidak terjadi kesepakatan hingga dilaporkan ke pihak kepolisian ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepada saksi Lanny untuk menggunakan voucher tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001126843 ;
- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001126265 ;
- 1 Lembar Kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001126504 ;
- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001124025 ;
- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001125190 ;
- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor Q0TE0001123611 ;
- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001125017;
- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001123794 ;
- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001124869;
- 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124942;
- 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124108;
- 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124520;
- 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124447;
- 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124364;
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No.UE4.1.20221104.13 tanggal 04 Nopember 2022;
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No.E4.1.20221104.31 tanggal 04 Nopember 2022;
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No.UE4.1.120221107.9 tanggal 07 Nopember 2022;
- 1 Lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt nomor E4.1.20221107.25 tanggal 07 Nop 2022;
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No.E4.1.20221108.12, tanggal 08 Nopember 2022;
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt Receipt No.UE4.1.20221109.5 tanggal 09 Nopember 2022;
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No. No.E4.1.2022109.24 tanggal 09 Nopember 2022;
- 1 Lembar kertas hasil rekapitulasi kerugian PT. Home Center Indonesia Store Informa Purwokerto tanggal 22 Nopember 2022;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar rekening Koran BCA Norek 8670115608 an. WAHYU WIDODO PURNAYUDA Periode November 2022 Halaman 1/5;
- 1 Lembar rekening Koran BCA Norek 8670115608 an. WAHYU WIDODO PURNAYUDA periode November Halaman 2/5;
- 1 Lembar rekening Koran BCA Norek 8670115608 an. WAHYU WIDODO PURNAYUDA periode November Halaman 3/5;
- 1 Lembar kertas warna putih struk pembayaran nomor receipt E4.1.20221118.38 tanggal 18 Nopember 2022;
- 1 Lembar kertas warna putih struk pembayaran nomor receipt UE4.1.201118.15.tanggal 18 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Toko Retail Furniture Informa Purwokerto yang bekerja sejak tahun 2021 dan mempunyai jabatan sebagai sales pemasaran ;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2022, melakukan pencetakan terhadap sejumlah voucher milik saksi Lanny tanpa seizin dan sepengetahuannya ;
- Bahwa Terdakwa mendapat nomor voucher milik saksi Lanny karena mefoto lembar e-voucher saksi Lanny yang ketinggalan ;
- Bahwa nilai voucher yang dicetak oleh Terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) voucher dengan rincian 33 (tiga puluh tiga) voucher senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebuah voucher senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan total voucher sebesar Rp33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa voucher yang digunakan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara, membayarkan pembelian yang dilakukan oleh customer dengan menggunakan voucher dan meminta customer melakukan pembayaran dengan uang tunai yang langsung ditransfer ke rekening Terdakwa dengan jumlah tertentu yang disepakati Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan voucher milik saksi Lanny sebanyak 14 (empat belas) buah dengan nilai masing masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan total nilai sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil transfer dari customer ke rekening pribadi Terdakwa tidak pernah disetorkan ke perusahaan atau toko ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil transfer dari customer ke rekening pribadi Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu memenuhi kebutuhan sehari hari dan membayar pinjol ;
- Bahwa kerugian Toko Ritel Furniture Informa Purwokerto sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang tidak mengganggu ingatan/jiwanya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini yaitu terdakwa terdakwa **WAHYU WIDODO PURNAYUDA Alias WAHYU BIN RACHMAT** yang mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan berdasarkan pengamatan kami, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pada unsur ini adalah terjadinya suatu tindakan dalam hal ini memiliki suatu barang untuk

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan, sedangkan yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa pada sekitar bulan April 2022, salah satu Customer yang bernama saksi Lanny meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan klaim asuransi dan pada bulan Mei 2022, saksi Lanny datang ke toko tempat Terdakwa bekerja yaitu di Informa untuk mengambil e-voucher dalam bentuk 1 (satu) lembar kertas yang berisi 34 (tiga puluh empat) nomor voucher yang masing masing voucher bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebuah e-voucher bernilai Rp100.000,00 (seratus rupiah) sehingga total bernilai Rp33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kertas yang berisi nomor e-voucher tersebut ketinggalan di toko, sehingga saat itu Terdakwa mengejar saksi Lanny tetapi tidak ketemu, sehingga saat itu Terdakwa yang memberitahu saksi Lanny bahwa lembar e-vouchernya tertinggal, mengatakan menitipkan lembar e-voucher tersebut kepada Terdakwa, dan saat itu oleh Terdakwa dititipkan kepada kasit Toko Informa tersebut yaitu saksi Rizky dan setelah 3 (tiga) hari setelah itu, saksi Lanny mengambil lembaran yang berisi e-voucher tersebut ;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2022, Terdakwa melihat Kembali foto lembaran yang berisi 34 (tiga puluh empat) nomor e-voucher yang sempat difoto oleh Terdakwa sebelum dititipkan kepada saksi Rizky dan saat itu Terdakwa mempunyai pikiran akan mempergunakan e-voucher tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang dalam kesulitan kebutuhan rumah tangga dan pinjaman online ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencari model desain voucher Informa di internet dan setelah ketemu Terdakwa pergi ke percetakan yang terletak di sebelah selatan Pasar Karang Lewas, selanjutnya Terdakwa memberikan design dari voucher tersebut dan meminta percetakan untuk mencetak voucher tersebut sesuai dengan barcode yang sesuai dengan nomor seri e-voucher tersebut, dan dua hari setelah itu Terdakwa mengambil voucher palsu tersebut di percetakan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 November 2022, Terdakwa menggunakan voucher palsu tersebut kepada customer yang bernama Dial Sugianto, yang mana saat itu customer tersebut sedang didampingi Terdakwa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membeli produk sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menawarkan penggunaan voucher kepada customer tersebut dan saat telah setuju maka Terdakwa mendatangi kasir dan menyerahkan voucher palsu tersebut dan setelah berhasil melakukan pembayaran dengan voucher palsu tersebut, maka customer Dial Sugianto tersebut memberikan uang tunai kepada Terdakwa, yang mana uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain customer Dial Sugianto, Terdakwa juga menggunakan pembayaran dengan menggunakan voucher palsu tersebut kepada beberapa customer yang lain dengan masing masing voucher senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 November 2022, Terdakwa melayani seorang customer yang bernama Lilis, dimana customer tersebut berbelanja di toko tempat Terdakwa bekerja yaitu Informa dan saat itu Terdakwa yang mendampingi customer Lilis, dan setelah customer tersebut berbelanja dan akan melakukan pembayaran, Terdakwa Kembali menawarkan pembayaran dengan menggunakan voucher yang dimiliki Terdakwa, dimana saat itu customer Lilis melakukan pembelian dengan nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa juga memberikan bonus voucher kepada customer Lilis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena customer Lilis telah belanja dengan nilai besar, dan customer Lilis menyetujui Terdakwa dan pada keesokan harinya customer Lilis mentransfer dana pengganti 11 (sebelas) voucher palsu ke rekening Terdakwa pribadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2022, Terdakwa mendengar bahwa saksi Lanny datang ke toko tempat Terdakwa bekerja yaitu Informa dan menanyakan tentang voucher miliknya yang terkonfirmasi sudah pernah digunakan, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Lanny dan mengatakan bahwa voucher milik saksi Lanny sedang dalam masalah dan selanjutnya pada tanggal 17 November 2022, Kembali saksi Lanny menanyakan tentang voucher miliknya kepada Terdakwa dan saat itu dijawab sedang dalam proses, dan pada tanggal 18 November 2022, Terdakwa dipanggil oleh pihak toko dan diinterogasi dan saat itu Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan mengakui bahwa voucher voucher tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, dimana Terdakwa yang mengerti betul tentang pemilik awal e-voucher dan secara sadar menggunakan voucher

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voucher tersebut dengan rencana yang matang dengan mencari design membuat voucher yang tercetak dan menggunakan kepada para customer, dimana Terdakwa mendapat pembayaran dari para customer tersebut yang tidak diserahkan kepada perusahaan sebagai pembayaran dari voucher voucher tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sadar dan mengerti akibat dari perbuatan yang ditimbulkan tersebut dimana perbuatan Terdakwa telah merugikan perusahaan tempat Terdakwa bekerja sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa pada bulan April 2022, Terdakwa membantu saksi Lanny untuk melakukan klaim asuransi terhadap barang yang rusak dan selanjutnya pada bulan Mei klaim asuransi milik saksi Lanny keluar dalam bentuk e-voucher sebanyak 34 (tiga puluh empat) nomor e-voucher, dengan besaran 33 (tiga puluh tiga) e-voucher masing masing senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah nomor voucher senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai total Rp33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang mengeluarkan e-voucher tersebut adalah tempat Terdakwa bekerja yaitu Toko Ritel Furniture Informa Purwokerto sebagai klaim asuransi saksi Lanny tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas maka yang berhak menggunakan voucher tersebut diatas adalah saksi Lanny, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan voucher tersebut kepada para customernya dan uang hasil voucher tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi jelas melanggar hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa Terdakwa dapat menggunakan voucher tersebut berawal dari lembar klaim asuransi milik saksi Lanny berupa lembar yang berisi nomor seri voucher tertinggal di toko tempat Terdakwa bekerja, dan saat Terdakwa akan menyusulkan lembar yang berisi e-voucher tersebut sudah tidak bertemu dan saat itu Terdakwa sempat memfoto lembar e-voucher milik saksi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lanny tersebut sebelum diserahkan kepada kasir toko untuk dititipkan dan diambil oleh saksi Lanny ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa terdesak dengan kebutuhan rumah tangga dan juga pinjaman online, sehingga Terdakwa mencetak e-voucher tersebut menjadi voucher yang tercetak secara fisik dan menggunakan voucher tersebut kepada para customernya ;

Menimbang, bahwa kebijakan toko juga mengatakan bahwa siapapun dapat menggunakan voucher tersebut dan dianggap siapa pemegang voucher tersebut adalah pemiliknya sehingga toko juga tidak mengetahui apakah Terdakwa yang dalam hal ini adalah sales eksekutif pada toko tersebut telah mengambil dan mencetak voucher beserta nomor seri voucher yang bukan miliknya, selain itu juga bahwa dalam toko tempat Terdakwa bekerja tidak pernah diadakan sosialisasi tentang bentuk dan pecahan nilai voucher, sehingga Terdakwa dengan leluasa mempergunakan voucher tersebut kepada para customernya untuk memperoleh keuntungan pribadi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYU WIDODO PURNAYUDA Alias WAHYU Bin RACHMAT** sebagai Sales executive di Toko Ritel Furniture Informa PT.Home Center Indonesia Cabang Purwokerto, Area Pemasaran Purwokerto sejak bulan Agustus 2021 sebagai Karyawan Magang atau dengan perjanjian kerja dan kontrak terakhir tanggal 11 November 2021 berdasarkan Perjanjian Pemagangan antara Perusahaan dengan peserta magang No./HCRM/HCI/ VIII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 antara YOGA SUTRASNO Selaku HC Representative PT. Home Center Indonesia dengan WAHYU WIDODO PURNAYUDA sebagai SALES untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 11 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai tenaga magang memiliki tugas yang diberikan sebagai sales dan hak yang telah diberikan oleh perusahaan yaitu : Gaji yang terdakwa dapatkan untuk pokok sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tunjangan lain sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi penghasilan terdakwa



perbulan sekitar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tanggung jawab dan tugas Terdakwa selaku Sales Executive adalah melayani customer dengan menawarkan produk produk yang ada di toko serta menawarkan barang-barang yang sedang promo ke customer, sistem kerja Salesman yaitu melayani customer dengan menawarkan produk produk yang ada di toko serta menawarkan barang-barang yang sedang promo ke customer, jika ada tamu customer datang Terdakwa dekati lalu Terdakwa tanyakan kebutuhan barang yang akan di beli setelah itu menunjukan barang yang di cari dan memberikan penjelasan tentang spesifikasi produk dan keunggulan produk lalu memberikan info promo harga, jika ada promo ditawarkan kepada customer

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001126843 ;
- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001126265 ;
- 1 Lembar Kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001126504 ;
- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001124025 ;
- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001125190 ;
- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor Q0TE0001123611 ;
- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001125017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001123794 ;
 - 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001124869 ;
 - 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124942 ;
 - 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124108 ;
 - 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124520 ;
 - 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124447 ;
 - 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124364 ;
 - 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No.UE4.1.20221104.13 tanggal 04 Nopember 2022 ;
 - 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No.E4.1.20221104.31 tanggal 04 Nopember 2022 ;
 - 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No.UE4.1.120221107.9 tanggal 07 Nopember 2022 ;
 - 1 Lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt nomor E4.1.20221107.25 tanggal 07 Nop 2022 ;
 - 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No.E4.1.20221108.12, tanggal 08 Nopember 2022 ;
 - 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt Receipt No.UE4.1.20221109.5 tanggal 09 Nopember 2022 ;
 - 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No. No.E4.1.2022109.24 tanggal 09 Nopember 2022 ;
 - 1 Lembar kertas hasil rekapitulasi kerugian PT. Home Center Indonesia Store Informa Purwokerto tanggal 22 Nopember 2022 ;
 - 1 Lembar rekening Koran BCA Norek 8670115608 an. WAHYU WIDODO PURNAYUDA Periode November 2022 Halaman 1/5;
 - 1 Lembar rekening Koran BCA Norek 8670115608 an. WAHYU WIDODO PURNAYUDA periode November Halaman 2/5;
 - 1 Lembar rekening Koran BCA Norek 8670115608 an. WAHYU WIDODO PURNAYUDA periode November Halaman 3/5;
 - 1 Lembar kertas warna putih struk pembayaran nomor receipt E4.1.20221118.38 tanggal 18 Nopember 2022;
 - 1 Lembar kertas warna putih struk pembayaran nomor receipt UE4.1.201118.15.tanggal 18 Nopember 2022;
- yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan perusahaan ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU WIDODO PURNAAYUDA Alias WAHYU BIN RACHMAT** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001126843 ;
 - 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001126265 ;
 - 1 Lembar Kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001126504 ;
 - 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001124025 ;
 - 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001125190 ;
 - 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor Q0TE0001123611 ;
 - 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001125017 ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001123794 ;
- 1 Lembar kertas kartu Voucher palsu dengan nomor 40TE0001124869 ;
- 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124942 ;
- 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124108 ;
- 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124520 ;
- 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124447 ;
- 1 Lembar kertas kartu voucher palsu dengan nomor 40TE0001124364 ;
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No.UE4.1.20221104.13 tanggal 04 Nopember 2022 ;
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No.E4.1.20221104.31 tanggal 04 Nopember 2022 ;
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No.UE4.1.120221107.9 tanggal 07 Nopember 2022 ;
- 1 Lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt nomor E4.1.20221107.25 tanggal 07 Nop 2022 ;
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No.E4.1.20221108.12, tanggal 08 Nopember 2022 ;
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt Receipt No.UE4.1.20221109.5 tanggal 09 Nopember 2022 ;
- 1 lembar kertas struk pembayaran dengan Receipt No. No.E4.1.2022109.24 tanggal 09 Nopember 2022 ;
- 1 Lembar kertas hasil rekapitulasi kerugian PT. Home Center Indonesia Store Informa Purwokerto tanggal 22 Nopember 2022 ;
- 1 Lembar rekening Koran BCA Norek 8670115608 an. WAHYU WIDODO PURNAYUDA Periode November 2022 Halaman 1/5;
- 1 Lembar rekening Koran BCA Norek 8670115608 an. WAHYU WIDODO PURNAYUDA periode November Halaman 2/5;
- 1 Lembar rekening Koran BCA Norek 8670115608 an. WAHYU WIDODO PURNAYUDA periode November Halaman 3/5;
- 1 Lembar kertas warna putih struk pembayaran nomor receipt E4.1.20221118.38 tanggal 18 Nopember 2022;
- 1 Lembar kertas warna putih struk pembayaran nomor receipt UE4.1.201118.15.tanggal 18 Nopember 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H dan Riana Kusumawati, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh D. Sutrisno Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukmnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H., M.H

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Riana Kusumawati, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Siswadi, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33